

BAB II

JASSER AUDAH DAN TEORI SISTEM

A. Biografi Jasser Audah

1. Profil Jasser Audah

Jasser Audah merupakan seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang amat tersohor di dunia Islam maupun Barat.²¹ Audah lahir pada tahun 1966 di Kairo Mesir, tumbuh menjadi seseorang yang tertarik terhadap ilmu dan pengetahuan, hal tersebut terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar. Talaqqi klasik yang dijalani Jasser di Masjid Jami' al-Azhar terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya: menghafal al-Quran, mengkaji kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), *Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih*. Selain Talaqqi klasik Jasser juga mengenyam pendidikan pada jurusan Teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998.²²

Setelah meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo. Pada tahun 2004, Jasser melanjutkan pendidikan strata satunya pada jurusan studi Islam di Universitas Islam Amerika dan menempuh program magister di Universitas yang sama dengan fokus studi mengenai perbandingan mazhab. Setelah mendapatkan gelar magisternya, pengagum Von Bartanlanffy ini pindah ke Kanada untuk melanjutkan studi doktoralnya. Studinya kali ini, Jasser memilih konsentrasi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu analisis sistem²³

Studi mengenai analisis sistem merupakan sebuah disiplin baru yang dipopulerkan oleh Bartanlanffy dan Lazlo. Bartanlaffy sendiri adalah

²¹ Sulaiman, King Faisal, *Maqāsid al-sharīah Perspektif Jasser Audah*, diakses dari <http://www.jasserAudah.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-Audah/?lang=id>, diakses pada tanggal 15 April 2021 pukul 08.12

²² Audah, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*. pen. 'Ali 'Abdelmon'im. Cet. I (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013)., 137.

²³ Ferdiansyah Hengki, Jasser Audah: Imam al-Ghazali Masa Kini, diakses dari <http://www.muslimedianews.com/2016/08/jasser-Audah-imam-al-ghazali-masa-kini.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 09.02

seorang ahli biologi, melalui ilmu ini ia mengamati bahwa organ tubuh manusia ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, ketika ada orang sakit jantung, bukan berarti penyebabnya karena kerusakan pada jantung semata, tetapi bisa jadi karena terdapat organ atau sel lain yang mengalami kerusakan sehingga memengaruhi kinerja jantung.²⁴

Model berpikir seperti ini dikembangkan Bartanlanffy hingga menjadi teori mapan, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu diantaranya, ilmu fisika, administrasi, manajemen, bahkan hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, Jasser merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan pendekatan sistem untuk menganalisa problematika hukum Islam. Amin Abdullah mengatakan, apa yang dilakukan Jasser ini belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam kesempatan lain Amin Abdullah meramalkan Jasser sebagai intelektual yang berpotensi mendialogkan paradigma 'ulumuddin, al-fikrul Islami, dan dirasah Islamiyyah. Pernyataan Amin Abdullah tersebut bukanlah pujian yang berlebihan, sebab sebelum menguasai filsafat sistem, Jasser telah mempelajari hukum Islam dengan sungguh-sungguh, dia memulai studi strata satu dan magisternya dalam bidang hukum Islam di Universitas Islam Amerika, lalu melanjutkan doktoral pada bidang yang sama di Universitas Wales Inggris.²⁵

Cendekiawan yang memengaruhi pemikiran hukum Islam Jasser Audah diantaranya: Yusuf al-Qardhawi, Thaha Jabir alAlwani, Hasan Turabi, dan Isma'il Sadiq al-ādawi. Mereka dikenal sebagai intelektual yang acap kali menggemakan pembaharuan hukum Islam, tidak hanya diranah fikih, tetapi juga ushul fikih. Dilihat dari latar belakang pendidikannya tampak bahwa Jasser tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mendalami ilmu umum. Safvet Halilovic, Profesor Tafsir dan Antropologi al-Quran Universitas Zenica, menyebut Jasser sebagai intelektual muslim

²⁴ Ibid. *Imam al-Ghazali Masa Kini*, diakses dari <http://www.muslimmedianews.com/2016/08/jasser-Audah-imam-al-ghazali-masa-kini.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 09.02

²⁵ Ibid, diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 10.37

kontemporer yang berwawasan luas, memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, dan memahami realitas kekinian umat Islam dengan baik.²⁶

Sepak terjang Jasser Audah dalam dunia intelektual memang tidak dapat diragukan lagi, hal ini terlihat dari berbagai jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Jasser belajar talaqi klasik di Masjid jami' al-Azhar Kairo Mesir bersamaan dengan itu dia menempuh pendidikan strata satu pada jurusan teknik di Universitas Kairo Mesir. Tak tanggung-tanggung Jasser pun kembali menempuh strata satunya pada bidang studi Islam di Universitas Islam Amerika dan di Universitas ini pula ia mengambil program magisternya dengan konsentrasi perbandingan mazhab. Setelah menyelesaikan program magisternya Jasser kemudian melanjutkan program doktoral di dua universitas yang berbeda yaitu di Universitas Waterloo Kanada untuk konsentrasi analisis sistem serta teologi dan studi agama di Universitas Wales Lampeter Inggris.

Sepak terjangnya tersebutlah yang Jasser dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan di berbagai organisasi keilmuan diantaranya:²⁷

1. Jabatan Terkini:
 - a. Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi dan Etika (*Qatar Foundation*), Qatar.
 - b. Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, *Qatar Foundation*, Qatar.
2. Jabatan Akademik Sebelumnya:
 - c. Direktur dan Pendiri Pusat Studi al-Maqāshid pada Filsafat Hukum Islam, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, Inggris.
 - d. Guru Besar Tamudi Jurusan Al-sharīah, Fakultas Hukum, Universitas Aleksandria, Mesir.
 - e. Guru Besar pembantu pada Universitas Ryerson, Universitas Bahrain, dan Universitas Waterloo.

²⁶ Ibid, diakses pada tanggal 26 April 2021 pukul 07.¹⁴

²⁷ Audah Jasser, *Al-Maqasid*..., 138

- f. Ketua al-Shatibi Studi *Maqāshid* di *International Peace College* Afrika Selatan
- 3. Afiliasi Terkini:
 - a. Anggota Pendiri dan anggota dewan eksekutif Persatuan Internasional Ulama Muslim.
 - b. Editor Manajer, Jurnal Studi Islam Kontemporer, Bloomsbury, Qatar Foundation.
 - c. Anggota Institut Internasional Penelitian Sistem Mutakhir, Kanada.
 - d. Anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam, Inggris.
 - e. Anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme, Inggris.
 - f. Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Sosial Muslim, Inggris.
 - g. Anggota Dewan Wali Amanah, Pusat Studi Peradaban Global, Inggris.
 - h. Anggota Dewan Fiqih Amerika Utara
 - i. Dewan Fatwa Eropa

Selain yang telah disebutkan di atas, saat ini ia merupakan direktur dan pendiri al-Maqāshid Research Center di London. Dia adalah seorang Research Fellow di University of Southampton, Inggris, associate professor di beberapa perguruan tinggi terkenal dunia seperti: Sekolah Tinggi Seni dan Ilmu, American University of Sharjah, UEA, Ryerson University, Kanada, University of Bahrain dan University of Waterloo.²⁸

Jasser Audah adalah salah satu pakar terkemuka saat ini di bidang Maqāsid al-sharīah. Beliau anggota dewan eropa untuk fatwa dan penelitian, anggota pendiri dan kepala komite dakwah pada Perhimpunan Sarjana Muslim Internasional mengajar di Fakultas Studi Islam di Doha, Uni Emirat Arab, meraih gelar Ph. D di dua bidang, Filsafat Hukum Islam di Universitas

²⁸ Ibid.

Wales Inggris dan Analisis Sistem di Universitas Waterloo Kanada. Mendapatkan gelar Master di Islamic American University dengan tesis tentang Maqāsid Al-sharīah. pernah menjadi direktur Maqāsid Center di London Inggris. Pernah menjabat Deputy Direktur di Pusat Legislasi dan Etika Islam di Doha, pernah menjadi Guru Besar di Fakultas Hukum di Universitas Aleksandria, Akademi Fikih Islam di India, dan American University di Syarjah, serta Universitas Waterloo di Kanada.²⁹

Jasser Audah menempatkan Maqāsid al-sharīah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. mengingat efektifitas suatu sistem diukur berdasarkan pencapaian tujuannya, maka efektifitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqāsid al-sharīahnya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solvingnya terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.³⁰

Jasser Audah adalah seorang sarjana Islam. Kontribusi terbarunya adalah Metodologi Maqāsid Baru yang bertujuan untuk membawa restrukturisasi keilmuan Islam di sekitar jaringan kompleks tujuan yang lebih tinggi/Maqāsid Alquran dan tradisi Nabi. Dia adalah Presiden dari Maqāsid Institute Global, sebuah think tank yang terdaftar dan membangun proyek penelitian dan pendidikan di sejumlah negara. Dia adalah Ketua Al-Shatibi untuk Studi Maqāsid di Universitas Perdamaian Internasional di Afrika Selatan, Pendiri dan Anggota Dewan Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, Anggota Eksekutif Dewan Fikih Amerika Utara, Anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Riset, serta Ketua Dewan Fikih Kanada. Dia memiliki gelar Ph.D. dalam filsafat hukum Islam dari University of Wales, Inggris, dan Ph.D. dalam analisis sistem dari University of Waterloo, Kanada. Di awal hidupnya, ia menghafal Alquran

²⁹ ibid, *Al-Maqasid Untuk Pemula.*, 138.

³⁰ Audah. jasser, *Membumikan hukum islam melalui Maqāsid al-sharīah*. Pen. Rosidin dan Ali Abdul Munim. Cet. I (Bandung : Mizan Pustaka, 2015)., 10

dan melakukan studi tradisional di Lingkar Kajian Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir. Sebelumnya ia bekerja sebagai profesor di universitas Waterloo, Ryerson dan Carleton di Kanada, Universitas Alexandria di Mesir, Fakultas Studi Islam, Qatar, Universitas Amerika Sharjah, UEA, dan Universitas Brunei Darussalam, Brunei. Profesor Audah memberi kuliah tentang Islam dan hukumnya di puluhan negara, dan menulis 25 buku dalam bahasa Arab dan Inggris, beberapa di antaranya diterjemahkan ke dalam 25 bahasa.³¹

2. Teori Sistem Jasser Audah

Apa yang dimaksud dengan sistem? Apakah sistem itu nyata atau hanya kreasi atau mental? Apa yang dimaksud dengan filsafat sistem apa hubungannya dengan filsafat Islam, Apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem? Bagaimana jika analisis sistem dibandingkan dengan analisis yang lain?

Analisis sistem terpaut erat dengan teori sistem dimana analisis tersebut didasarkan pada definisi sistem itu sendiri. Sang analis (analyst) berasumsi kalau entitas yang dianalisis merupakan suatu sistem, setelah itu, mengenali fitur-fitur entitas itu, sebagaimana telah didefinisikan dalam teori sistem yang diandalkan sang analis. Inilah ikatan analisis sistem serta teori sistem.

1. Definisi Sistem

Definisi universal sistem merupakan serangkaian interaksi unit-unit ataupun elemen-elemen yang membentuk suatu totalitas terintegrasi yang dirancang buat melakukan sebagian guna. Jadi, analisis sistematis secara tipikal mengaitkan identifikasi unit-unit ini berhubungan serta berintegrasi dalam melakukan proses-proses ataupun fungsi-fungsi. Sebutan sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang berarti totalitas yang tersusun dari bagian-bagian ataupun komposisi. Sistem berarti sesuatu kesatuan yang

³¹ <https://www.jasserAudah.net/portal/biography/?lang=en> (diakses pada 15 Juni 2021)

terdiri dari komponen ataupun elemen yang dihubungkan bersama buat mempermudah aliran data, modul ataupun tenaga. Sebutan ini kerap digunakan buat menggambarkan sesuatu set entitas yang berhubungan dimana sesuatu model matematika kerap kali dapat terbuat. Tiap sistem senantiasa terdiri dari 4 elemen, ialah (1) objek; dapat berbentuk bagian, elemen ataupun variable; dapat berbentuk barang raga, abstrak ataupun keduanya, (2) atribut yang memastikan mutu ataupun watak kepemilikan sistem serta objeknya, (3) ikatan interna serta (4) area yang jadi tempat sistem terletak.

Terpaut persoalan apakah sistem itu nyata ataupun cuma kreasi ataupun mental? Secara filsafat, ada 2 jawaban khas atas persoalan ini, dimana yang satu mencerminkan aliran realis, sebaliknya yang kedua mencerminkan aliran nominal/formil. Bagi aliran realis, realitas raga merupakan objektif serta eksternal untuk pemahaman individual. Kebalikannya, bagi aliran nominal/formil, realita itu bertabiat subjektif serta ialah suatu produk pemahaman mental orang.

Jawaban aliran realis berimplikasi kalau pengalaman kita dengan sistem merepresentasikan kebenaran tentang dunia; sebaliknya jawaban aliran nominal berimplikasi terdapatnya dualitas antara kenyataan serta komposisinya, dimana sistem cuma terletak dalam benak kita serta tidak berhubungan dengan dunia raga.

Teori sistem mangajukan jalan tengah antara dua pandangan di atas melalui usulan korelasi sebagai watak relasi antara konsepsi manusia (dalam hal ini sistem) dan dunia. Menurut teori sistem, kognisi mental kita terhadap dunia luar berhubungan (berkorelasi) dengan apa yang ada disana, sebuah sistem tidak harus identik dengan benda-benda yang ada di dunia nyata, melainkan sistem adalah sebuah cara mengorganisasi pikiran kita tentang dunia nyata.

Istilah sistem dapat ditujukan kepada segala sesuatu yang pantas memiliki nama. Ini bukanlah sebuah pandangan fiksi terhadap realitas seperti yang digambarkan sebagian orang, karena pandangan apapun atas

realitas menurut teori sistem, merupakan sebuah persoalan kognisi, bukan khayalan. Betapapun demikian, manusia dapat mengembangkan teori sains seiring perjalanan waktu, tanpa harus mengadakan perubahan aktual pada realitas fisik. Dan itulah sebabnya beberapa kritik dapat diajukan disini berdasarkan watak kognisi hukum Islam.³²

Melihat realitas melalui sistem merupakan “proses untuk mengetahui”. Maka, atas dasar inilah Jasser Audah menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam.

Teori dan filsafat sistem muncul pada paruh kedua abad ke 20 M sebagai anti-tesis bagi filsafat modernis maupun postmodernis. Para teoritikus dan filsuf sistem menolak pandangan reduksionis modernis bahwa seluruh pengalaman manusia dapat dianalisis menjadi sebab akibat. Di sisi lain, filsafat sistem juga menolak irasionalitas dan dekonstruksi postmodernis, yang dianggapnya sebagai meta-narasi postmodernis.

Menurut filsafat sistem problem dunia tidak dapat diselesaikan baik oleh perkembangan teknologi yang terus maju maupun beberapa bentuk nihilisme, oleh karena itu, berkat filsafat sistem, konsep kebermaksudan (maqāsid) dengan seluruh bayang-bayang teleologisnyatelah kembali masuk ke diskursus filsafat dan sains.

Filsafat sistem Islam adalah sebuah pemikiran yang mengambil manfaat dari kritik filsafat sistem terhadap modernisme maupun postmodernisme, untuk mengkritik versi-versi modernisme yang berbasis Islam. Teori filsafat sistem menolak konsep ketuhanan secara keseluruhan, hanya karena para teolog abad pertengahan maupun teolog modernis mengajukan beberapa argumen sebab-akibat untuk membuktikan wujud Tuhan. Filsafat sistem Islam dapat membangun konklusi-konklusi filsafat sistem untuk memperbaharui argumen- argumen teologis Islam. Dalam pandangan Jasser Audah sebuah bukti terbaru tentang kesempurnaan Tuhan

³² Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, (Yogyakarta;Pesantren Nawesea Press,2015), 64-65.

pada CiptaanNya sekarang lebih tepat dilandaskan pada pendekatan sistem, dibandingkan berdasarkan argumen kausalitas terdahulu.³³

Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik, dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub sistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.

Sebagai filsafat, paradigma sistem menyuguhkan prinsip berpikir bahwa semesta ini berupa kumpulan benda objek yang terbentuk dari hubungan antar bagian-bagian atau entitas penyusun dari sesuatu yang tunggal. Hubungan antar bagian membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (*wholeness*). Filsafat sistem (*System philosophy*) berarti cara berpikir terhadap fenomena dalam konteks keseluruhan, termasuk bagian-bagian, komponen-komponen, atau subsistem-subsistem dan menekankan keterkaitan antara mereka. Maka, dalam perspektif filsafat sistem, suatu objek dipahami sebagai struktur bertujuan yang holistik dan dinamis.

Paradigma berpikir filsafat sistem dengan begitu yakin, Jasser Audah menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang Tuhan karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara berpikir yang dikembalikan pada argumen sebab-akibat sebagai warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern. Sebaliknya, Jasser Audah malah meneguhkan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian. Di sini, Audah menggagas apa yang ia sebut dengan “filsafat sistem Islami”. Oleh karena itu, menurutnya filsafat sistem

³³ Supriadi, Akhmad. (2017). Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Audah Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer). Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. 13. 219. 10.23971/jsam.v13i2.667.

dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai sistem.

Analisis sistem sedang meraih popularitas dan akhir-akhir ini sudah diaplikasikan pada sejumlah besar bidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi, saya akan memperlihatkan bahwa meskipun terdapat keuntungan dibandingkan analisis dekomposisi dan aplikasi-aplikasinya yang sangat luas, analisis sistem masih belum berkembang jika dibandingkan dengan teori sistem itu sendiri, ada khazanah riset tentang konsep sistem dalam teori sistem yang tidak dimanfaatkan dalam analisis sistem. Metode-metode saat ini masih berdasarkan definisi sederhana dan umum bahwa sistem adalah sebuah rangkaian unit-unit yang berinteraksi, dan mengabaikan banyak fitur-fitur sistem yang sangat besar manfaatnya untuk analisis.

Jika diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem, maka proses analisisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem tersebut. Ada sejumlah teori umum tentang fitur-fitur sistem. Namun fitur-fitur sistem yang akan digambarkan agak abstrak dan ditulis dalam bahasa ilmu alam.

2. Fitur Teori Sistem

Jasser Audah menyatakan paradigmanya bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem; berinteraksi, terbuka, hierarki, dan memiliki tujuan. Sistem adalah suatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi yang muncul dari berbagai bidang ilmu kemanusiaan.³⁴ Sedangkan pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan holistik, dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari

³⁴ Fathor Rahman dan Muhammad Saiful Anam, "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Audah", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020, 67

sejumlah sub sistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. Paradigma sistem menyuguhkan prinsip berfikir bahwa semesta ini berupa kumpulan benda objek yang terbentuk dari hubungan antar bagian-bagian atau entitas penyusun dari sesuatu yang tunggal. Hubungan antar bagian membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (*wholeness*).³⁵

Jasser Audah pernah menyajikan bahwa sistem yang „efisien“ harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan (*goal-orientation*), keterbukaan, dan kerja sama antar subsistem, struktur hierarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi. Akan tetapi, ia mengemukakan serangkaian fitur sistem yang lebih komprehensif berdasarkan telaah literatur. Telaah literatur berikut ia lakukan dilatarbelakangi keterkaitan antara fitur-fitur sistem yang pernah dikemukakan sebelumnya dan argumen-argumen ketuhanan Islam dalam menyajikan bukti keberadaan Tuhan berdasarkan teori sistem, seperti argumen Perancang dan Sintesiser. Bertalanffy Bapak teori sistem mengidentifikasi sejumlah fitur atau eristik sistem.³⁶

Karya monumental Jasser Audah yang berjudul *Maqāsid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A System Approach* Jasser Audah, banyak diilhami oleh para pemikir Islam, diantaranya adalah Ibn Qayyim dan al-Syatibi. Dengan menggunakan pendekatan sistem, Audah merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum Islam di era global. Menurutnya, sebuah pembaharuan dalil dan bukti kesempurnaan kreasi Tuhan melalui ciptaan-Nya harus bergantung pada sebuah pendekatan sistem daripada hukum kausalitas berbasis

³⁵ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syari’ah menurut Jasser Audah: Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018, 106.

³⁶ Retna Gumanti, “*Maqasid Al-Syari’ah*”: 107-108

argumen.³⁷ Ketika pendekatan yang tidak memperhatikan sistem, menurut Jasser Audah akan mudah terjebak dalam lingkaran reduksionisme, parsialitas, harfiah, dan sepotong-potong. Padahal, pendekatan dalam penetapan hukum harus utuh, multidimensi, bervariasi, konstruktif, dan berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan semestinya perlu dijadikan bahan memperkaya perspektif, bukan sesuatu yang menyebabkan perpecahan dan pertikaian.³⁸

Keenam fitur pendekatan sistem Jasser Audah, yaitu kognisi (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), hubungan hirarkis yang saling berkaitan (*interrelated hierarcy*), multidimensi (*multidimensionality*), dan diakhiri dengan *purposefulness* sangatlah saling berkaitan, saling berhubungan satu dan lainnya. Masing-masing fitur berhubungan dengan yang lain. Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas dari yang lain. Kalau saling terlepas, maka bukan pendekatan sistem namanya. Namun demikian, benang merah dan *common link* nya ada pada *purposefulness*.³⁹

Pertama, fitur watak kognisi mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dari kognisinya. Artinya, fikih digeser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Perbedaan yang jelas antara al-sharīah dan fikih berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi.⁴⁰ Yang dimaksud watak kognisi adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam

³⁷ Muhammad Lutfi Hakim, “Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari’ah dari Klasik sampai Kontemporer”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X, No. 1, 2016, 6

³⁸ Fathor Rahman dan Muhammad Saiful Anam, “*Hak Asasi Manusia*”: 67.

³⁹ Muhammad Kholil, “Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Audah”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2018, 38

⁴⁰ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidindan Ali Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 12

ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks). Audah menekankan pentingnya memisahkan teks (alquran dan as-Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara al-sharīah, fikih, dan fatwa. Menurutnya, fikih merupakan hasil interpretasi, pemahaman dan pandangan ahli hukum terhadap teks. Selama ini, fikih (sebagai hasil interpretasi terhadap teks) dipahami secara rancu dan disamakan dengan al-sharīah itu sendiri. Bahkan sering diklaim sebagai perintah Tuhan yang dapat diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan otoritarian.⁴¹ Menurut Jasser Audah, contoh konkret dari kesalahpahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (Alquran dan Sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah *multiple-participant decision making*; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi.⁴²

Kedua, fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), Jasser Audah menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.⁴³ Jasser Audah juga berpendapat bahwa prinsip dan cara berfikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berfikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik sehingga dapat dijadikan

⁴¹ Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Audah terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Modernisme”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, 2012., 57

⁴² Muhammad Iqbal Fasa, “*Reformasi Pemahaman Teori*”, 29

⁴³ Syukur Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Audah (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”. *Jurnal Al-Tafkir*. Vol. X, No. 1, 2017, 126

sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.

Ketiga, fitur keterbukaan (*openness*) yaitu sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya.⁴⁴ Dengan mengadopsi teori sistem seperti ini Jasser Audah mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang *urgent* dalam fikih, sehingga para ahli mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi suatu persoalan yang baru.⁴⁵ Oleh karena itu, keterbukaan perlu dilakukan melalui pertama mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*.

Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview*-nya terhadap dunia sekelilingnya.⁴⁶ Jadi, *cognitive culture* berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah kerangka berfikir, sudut pandang atau *worldview*.

Keempat, fitur saling keterkaitan (*interrelated*). Ciri sebuah sistem ini memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil dari bawahnya. Hubungan interrelasi

⁴⁴ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Audah: 58.

⁴⁵ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori: 30

⁴⁶ Worldview merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan, pandangan-pandangan yang menentukan arah kegiatan seseorang baik individu maupun sosial. Lihat juga Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Audah: 59

menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar dan begitu juga sebaliknya.⁴⁷ Jasser Audah menilai bahwa *Maqāsid* terjadi karena beberapa alasan yaitu, pertama, cakupan *Maqāsid* diarahkan untuk semua hukum Islam secara umum sehingga tidak menggambarkan tujuan untuk satu bidang tertentu dalam fikih. Kedua, *Maqāsid* klasik sangat terfokus kepada individual daripada keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. Ketiga, *Maqāsid* klasik tidak memuat nilai-nilai dasar yang paling universal seperti keadilan dan kebebasan. Keempat, *Maqāsid* klasik diambilkan dari sumber-sumber fikih yang literis dan bukan kepada sumber-sumber realitas yang asli.⁴⁸

Kelima, fitur melibatkan berbagai dimensi (*multi-dimensionality*). Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.⁴⁹

Keenam, fitur *purposefulness*. Setiap sistem memiliki tujuan (*output*). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (*al-hadaf*) dan *purpose* (*al-gayah*). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam.⁵⁰ Dalam hal ini, tujuan adalah menjadi

⁴⁷ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Audah: 60.

⁴⁸ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah dalam:", 129.

⁴⁹ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori: 237

⁵⁰ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori: 238.

sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini maqāsid atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebertujuan hukum Islam ini meng-cover kelima fitur sistem yang sudah dijelaskan di atas yaitu fitur kognisi, keutuhan/kemenyeluruhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multi-dimensionalitas.⁵¹

Enam fitur sistem yang disajikan di atas, yaitu watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan kebermaksudan adalah sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan mempresentasikan inti dari metodologi analisis sistem dalam penelitian ini adalah fitur kebermaksudan. Fitur kebermaksudan menunjukkan sebagai fitur pengikat umum dikalangan seluruh fitur sistem lainnya, seperti kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, dan multi-dimensionalitas. Oleh karena itu, fitur kebermaksudan ini sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis berbasis sistem yang dipresentasikan dalam penelitian ini. Mengingat bahwa sebuah efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya.

⁵¹ Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, *"Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah"*: 103